



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0266/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Taba Lagan Desa Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raya Taba Lagan Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan-Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelan mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0266/Pdt.G/2016/PA.AGM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Vo.
0266/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 93/07A/11/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, adapun status perkawinan antara perawan dan duda;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Agung selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat,

Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan

Hai. 2 dan i i Hui. No. G2bo/rui.o/2u
16/PA.AGjM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nuoungan suami istri aan teian aiKarumai i orang anak iaKi-laKi yang oernama Galang Andika Nur, lahir tangga! 14 Mei 2012, Sekarang anak tersebut tinggal oersama Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup ruKun aan narmoms serta tiaaK pernan terjaai persensman aan pertengKaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi oerantaKan,

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Tergugat pergiu dengan berpamitan kepada i-'enggugai aengan tujuan ingin mencari pexerjaan, a«an tetapi sejaK pergi tersebt Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga tiaaK pernan Kcmoan serta IUUK pernan menginirman uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat bekerja senain.ningga Kini teian Deriangsung selama 4 tanun 'louian, aan seiamas berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lanir aan Daun kepaaa Penggugat aan anak;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan Tergugat juga telah melanggar sighthat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan Berdasarkan aiasan/dali! yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa ruman tangga renggugat aan tergugat suaan tiaaK mungKin untuK aapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada ketua Pengadilan Agama Arga makmur meiaiui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hai. 2 dan i i Hui. No. G2bo/rui.o/2u
16/PA.AGJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taktik taiaK teian terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,-
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Hai. 2 dan i i Hui. No. G2bo/ruio/2u
16/PA.AGJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari uari tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak kuasa mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang san, meskipun menurut reas panggilan Nomor 0266/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 20 Mei 2016, dan tanggal 20 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa iiajensi iiaKim telah memoerikan nasihat dan penanganan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak bernas, **iaiu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya yang** isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

tsanwa oleh Karena tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat uiaii gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: a. Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/07A/II/2Q11, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam status perkawinan antara perawan dan duda dikaruniai 1 orang anak, DUKU surai tersebut telah Dermaterai cukup, telah ainazageien oleh Pejabat kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh tanda sebagai bukti (P);

B. Saksi- Saksi:

tsanwa renggugat untuk mengemukakan gugatannya disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan bukti saksi di persidangan untuk iiajensi ^{Hal. 9 dari 11 Put. No. 0266/Pdt.G/2016/PA.AGM} **Plakim mengaku bernama ;i. busi** crmawati D i n u oyaTei, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Taba Lagan, Desa Bukti,

Kecamatan i aiang tempat, Kabupaten Bengkulu Selatan; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Penggugat karena saksi sebagai adik kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat,

* Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Andi Susanto;

- bahwa antara penggugat dan tergugat ada hubungan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Agung Kecamatan

Seginim;

bahwa status penggugat seorang perawan sedangkan tergugat sudah punya anak 1 orang, dan saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahannya; Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucatkan signal talak;

Setelah dari perkawinan Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang laki-laki, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit, Kecamatan Talang

Empat;

* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya aman dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2012 tiba-tiba Tergugat pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama,

■ Bahwa saat Tergugat pergi dengan Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, akan tetapi minggu saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

■ Bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang sama sekali kepada

Penggugat;

aanvva UHIUK memenum Keoutunan maupnya senan-nan aaaian
oantuan dari orang tuanya;

- Bahwa pinak keluarga suaah pernah mencari, tetapi tidak oerhasil karena tidak diketahui dimana keberadaannya;

A. ivnra sartiKa Dinu jaiiam, umur 20 tanun, agama rsiam, reKerjaan Wiraswasta, bertempat iingga! di Jl. Lintas Taba Lagan, Desa Bukit, Kecamatan r arang tmpai, Kaupaten eengKuiu i engah;

Saksi tersebut teiah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada poKOKnya secagar oeriKut:

- Bahwa saksi kenai dengan Peggugat karena saksi sebagai tetangga;

Banwa saKsi Kenai dengan Tergugat uernama anai Susanto,

Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri san yang meniKan paaa tanun 2012 yang saru;

Bahwa Peggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah

Bahwa dari pernikahan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang k laKi-
raKi, aan seKarang anak terseout aaiam asukan Peggugat, aawa setelah nikah
Peggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Desa Kota Agung,
kecamatan Seginim, kemudian pindah ke

desa Bukit, Kecamatan Talng Empat;

- Banwa ruman tangga Peggugat aan Tergugat ruKun aan narmoms, namun sejak bulan April 2012, Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat

kediaman bersama ,

■ Bahwa menurut keterangan Penggugat saat itu Tergugat pamt dengan renggugat uniuK pergi mencari peKerjaan;

■ Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena

Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi tahu dimana keberadaannya;

* tsanwa sejaK pergr terseout regugat traak pernan purang Ke tempat kediaman bersama;

» Bahwa untuk memenuhi Keoutunan sehari-hari Penggugat aibantu oien

orang tua Penggugat;

■ tsanwa pinaK Keluarga sua a n pernan mencari i ergugat, aKan tetapi naaK berhadii ditemukan dimana keberadaannya;

Banwa DuktI surai aan keterangan saksi lelah dlbenaiKan oieh Penggugat dan Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan oerseaia memoayar uang iwaan seoesar Rp. n 0.000 (sepuiun nou rupiah;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suaiu apapun iagi **ternadap perkara ini aan seianjutnya mohon putusan;**

Hai. 10 uaii i i rui. No.

G266/Hdi.G/2016/PA.AGivi

Bahwa seianjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majeiis Hakim CUKUP menunjuK Kepaaa nai-nai seoagaimana tercantum aaiam oenta acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oieh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka **proses** mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.i. Nomor 1 Tahun2016,Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis hakim berusaha secara maksimal menasihatkan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil; Menimbang, oleh karena alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat dikarenakan pada tanggal 18 April 2012 Tergugat pamit untuk pergi mencari pekerjaan, akan tetapi sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah berkontak dengan Tergugat, tidak pernah pulang sudah 4 tahun 1 bulan, tidak pernah memberikan nafkah untuk nafkah nafkah Penggugat dan anak, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, Penggugat bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun suami dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan karena alasan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

iv. Menimbang, oleh karena meskipun suami mengakui gugatan Penggugat dan sehubungan dengan .. pengakuan a quo suami akan alasan gugatan Penggugat akan dengan .. kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, menentukan, vide Pasal 3 i i R.Bg., namun karena perkara ini tri^a!h\ perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan ('persufiai m'chi) dimana suatu pengakuan baru akan sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) (Kutipan Akta Nikah }, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Susi Ermawati dan saksi lain Sarana ternyata keduanya adalah orang-orang yang aekai dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat *formil* dan syarat *maieriii* oukti saksi, sehingga keierangan saksi-saksi a *quo* teian dapat aiterimaseoagai **DUKU yang CUKUP menauKung** Keoenaran aain-aalil aan aiasan gugatan Penggugat daiam perkara ini;

Bahwa ruman tangga renggugat aan Tergugat tiaaK narmoms Karena lergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai perkara ini disidangkan

Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan tidak ada harapan akan hidup bersama iagi daiam ruman tangga;

Menimbang, oanwa faKta nukum tersebut teian memenuhi norma huKum Islam yang terkandung daiam, Kaidah fiqih:

Artinya: ' Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara nu oleh diputus berdasarkan OUKU-DUKU ipersaKSian);

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Tergugat tidak bertanggung jawab, dan

pergi, dan tidak memperduikan keiurganya sebagai tanggung jawab kepada ruman tangga adaiah merupakan suatu pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun zuu4 aan signal taklik nal mana telan terpenuhi syarat taiaK yang teian aiucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam kitab syarkawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya . **Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut yang terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zhahirnya ucapan".**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pengugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang

Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Nomor: 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Andi Susanto bin Sukatno**) terhadap Penggugat (**Nurlela Binti Syafei**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan memerintahkan ranuara Rengaan agama arga MaKmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat iman Kantor Urusan agama Kecamatan Taiang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan t>egimm Kaupaten eengxuii seiatan untuk aicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. dibebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No.
0266/Pdt.G/2016/PA.AGM

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 H., oleh Hakim Pengadilaan Makmur yang terdiri dari Dra. Nurmali sebagai Ketua Majelis serta Samad A. Azis, S.H. serta Drs. Ramdan. sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Zarkoni sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

dto

Dra. Nurmalis

hakim anggota

hakim anggota

dto

Samad A. Azis, S.H.

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

dto

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya :

Jumlah - Rp 341.000,00

Hai. 10 uai i i rui. No.
G266/Hdi.G/2016/PA.AGivi